



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG
ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Walikota Banjarmasin dan Wakil Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Banjarmasin.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Banjarmasin.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD memberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNSD yang berkerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. PNSD yang ditugaskan/diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah yang Gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - c. PNSD yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - d. PNSD yang menerima Gaji terusan bulan Juli 2020;
 - e. Pensiunan PNSD terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020;
 - f. Penerima Gaji dari PNSD yang dinyatakan hilang; dan
 - g. CPNSD.

Pasal 3

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNSD yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang Gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNSD, paling banyak meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bagi penerima Gaji terusan dari PNSD yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima Gaji dari PNSD yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNSD bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bagi CPNSD, paling banyak meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNSD;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum.

Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak termasuk jenis Tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, Tunjangan bahaya, Tunjangan resiko, Tunjangan pengamanan, Tunjangan profesi atau Tunjangan khusus guru dan dosen atau Tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru/PNS, insentif khusus, Tunjangan selisih penghasilan, Tunjangan penghidupan luar negeri, dan Tunjangan lain yang sejenis dengan Tunjangan kompensasi atau Tunjangan bahaya serta Tunjangan atau insentif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNSD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNSD menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNSD sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas penerima Pensiun janda/duda atau Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III WAKTU PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA-SKPD APBD masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Bakeuda.
- (2) Pengajuan SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNSD yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 13

Proses penerbitan SP2D Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI